

Sadd Al-Žari'ah Review of Iŕbāt Nikah Sirri at the Syar'iyah Court in Banda Aceh (Analysis of Determination Number 232/Pdt.P/2022/MS.Bna)

Tinjauan Sadd Al-Žari'ah Terhadap Iŕbāt Nikah Sirri Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna)

Nasa'y Aziz, Rafidah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: nasai.aziz@ar-raniry.ac.id, rafidah@gmail.com

Abstract: *Iŕbāt nikah is a marriage determination in order to obtain authentic evidence and to obtain protection and legal force, especially for wife and children. The Syar'iyah Court has the authority to receive, examine and adjudicate cases between people who are Muslim. One of them is the application for iŕbāt marriage Number 232/Pdt.P/2022/MS.Bna. However, after being studied and tried, this application was rejected by the panel of judges because it did not meet the requirements for the granting of the marriage iŕbāt. Therefore, the author wants to know what is the basis for the consideration of the panel of judges at the Banda Aceh Syar'iyah Court in rejecting the application for iŕbāt nikah from a sirri marriage in case Number 232/Pdt.P/2022/MS.Bna. And what about sadd al-žari'ah's review of the stipulation and legal basis for the consideration of the panel of judges at the Banda Aceh Syar'iyah Court rejecting the application for iŕbāt nikah from a sirri marriage in case Number 232/Pdt.P/2022/MS.Bna. In this study the authors used a qualitative research method with a normative juridical approach and used a type of library research (Library Research). The results of this study indicate that the panel of judges rejected the application for iŕbāt marriage Number 232/Pdt.P/2022/MS.Bna because the marriage guardian of Petitioner II (wife) is not his biological father or a person who has blood relations with Petitioner II, but tengku who was at the Islamic boarding school where they got married and was also not represented by Petitioner II's biological father to said tengku. Iŕbāt nikah is in accordance with the theory of sadd al-žari'ah. This is necessary to realize benefit and avoid damage.*

Keywords: *Iŕbāt Nikah, Sirri Marriage, Sadd Al-Žari'ah, Analysis.*

Abstrak: *Iŕbāt nikah merupakan suatu penetapan nikah guna untuk memperoleh bukti autentik serta untuk mendapatkan perlindungan dan kekuatan hukum terutama bagi istri dan anak. Mahkamah Syar'iyah berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara antar orang yang beragama Islam. Salah satunya adalah permohonan iŕbāt nikah Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna. Namun, setelah dipelajari dan diadili permohonan ini ditolak oleh Majelis hakim disebabkan tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya iŕbāt nikah tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak permohonan iŕbāt nikah dari pernikahan sirri dalam perkara Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna. Dan bagaimana tinjauan sadd al-žari'ah terhadap penetapan dan dasar hukum pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak permohonan iŕbāt nikah dari pernikahan sirri dalam perkara Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna. penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis hakim menolak permohonan iŕbāt nikah Nomor*

232/Pdt.P/2022/MS.Bna di karenakan yang menjadi wali nikah dari pihak Pemohon II (istri) bukanlah ayah kandungnya atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pemohon II, melainkan tengku yang ada pada pondok pesantren tempat mereka melangsungkan perkawinan serta juga tidak diwakilahkan oleh ayah kandung Pemohon II kepada tengku tersebut. *Isbāt nikah* ini telah sesuai dengan teori *sadd al-zari'ah*. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari terjadinya suatu kerusakan.

Kata Kunci: *Isbāt Nikah, Pernikahan Sirri, Sadd Al-Zari'ah, Analisis.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan atau melahirkan akibat hukum. Jika suatu perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak dicatat di KUA setempat, maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah menurut hukum Islam dan negara. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak itu tidak dapat dianggap secara hukum, karena anak tersebut adalah anak di luar perkawinan yang tidak sah secara negara.¹ Diakibatkan oleh tidak dapat dilakukannya pencatatan. Kelengkapan administrasi pencatatan sipil merupakan salah satu keharusan yang wajib dipenuhi oleh setiap warga negara. Hal tersebut merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk terlaksananya perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Jika warga negara tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka dampak yang timbul akan ditanggung oleh dirinya sendiri, seperti yang terjadi di dalam pernikahan *sirri*.

Nikah *sirri* merupakan salah satu sebab seseorang tidak dapat memenuhi kelengkapan administrasi, karena nikah *sirri* tersebut adalah nikah yang tidak dicatatkan pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum pada ibu dan anaknya. Nikah di bawah tangan ini merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ada atau memenuhi syarat-syarat secara adat dan juga tetap tidak dicatatkan.² Perkawinan seperti ini tidak ada pengakuan dan juga tidak ada perlindungan oleh hukum. Untuk memenuhi kelengkapan administrasi akibat telah dilaksanakannya nikah *sirri*, salah satu hal yang harus dilakukan dengan mengajukan *isbāt nikah*. *Isbāt nikah* mengandung arti suatu penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama melalui permohonan. Yakni permohonan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama

¹ Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022), p. 3.

² Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2016, p. 3.

guna untuk dinyatakan sahnya perkawinan yang dilangsungkan menurut syari'at agama Islam dan untuk mendapatkan kekuatan hukum.³

Salah satu contoh permohonan *isbāt* nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengajukan permohonan *isbāt* nikah akibat nikah *sirri*. Permohonan tersebut tercantum dalam Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna, yang diajukan pada tanggal 31 Oktober 2022. Para Pemohon yang dimaksud Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri), sebelumnya telah melaksanakan perkawinan di salah satu pondok pesantren pada tanggal 18 Juni 1992. Pada saat menikah Pemohon I berstatus kawin, sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Setelah melakukan perkawinan Pemohon I bercerai dengan istri sahnyanya pada tahun 2019. Dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mereka dikarunia 3 orang anak. Permohonan *isbāt* nikah ini diajukan demi adanya kepastian hukum atau bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Akan tetapi, pengajuan permohonan *isbāt* nikah tersebut melahirkan penetapan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankijkeverklaard*) dengan alasan tidak memenuhi persyaratan formil untuk diterimanya pengajuan *isbāt* nikah.

Alasan Majelis hakim tidak menerima permohonan *isbāt* nikah dikarenakan yang menjadi wali dalam perkawinan mereka adalah Tengku yang ada di pondok pesantren, bukan wali nasabnya. Hal ini terjadi karena orang tua dari Pemohon II tidak mau menjadi wali disebabkan tidak merestui perkawinan keduanya. oleh karena itu, hakim menilai bahwa wali tersebut bukanlah walinya sendiri, sehingga dinyatakan permohonan cacat secara hukum. Penolakan Majelis hakim terhadap *isbāt* nikah tersebut sesuai dengan teori *sadd al-zari'ah* dalam ushul fikih, yang berarti mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan dengan cara menolak sarana-sarana tersebut dan membentenginya untuk tidak terjadi kembali lebih diutamakan.⁴ Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penetapan Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna. Mengenai kasus *isbāt* nikah dari pernikahan *sirri* berdasarkan pandangan *sadd al-zari'ah*.

³ Khairuddin dan Julianda, "Pelaksanaan Isbāt Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)". *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, p. 322-323.

⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), p.186.

Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang merupakan pengumpulan data dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dalam pelaksanaannya metode ini sifatnya subjektif, lebih fokus pada landasan teori.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian hukum dari segi internal serta menjadikan norma hukum sebagai objek penelitian.⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), merupakan suatu penelitian untuk mengkaji dan mendapatkan suatu data yang bersumber dari buku-buku, jurnal atau dari dokumen penting lainnya untuk dijadikan suatu bahan rujukan atau referensi dalam sebuah penelitian. Sumber Data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, disertakan juga penggunaan metode analisis isi (*Content Analysis*).⁷

Pembahasan

A. Pengertian *Isbat* Nikah dan Landasan Hukumnya dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan

Isbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu *isbat* dan nikah. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab, akar kata “*asbata, yusbitu, isbatan*” yang berarti “menetapkan” atau “penetapan”.⁸ secara istilah, *isbat* ialah “proses untuk menetapkan awal bulan”.⁹ Sedangkan kata nikah, berasal dari kata “*nakaha*” yang artinya “saling menikah”. Dalam istilah ilmu fikih, nikah merupakan suatu akad yang mengandung boleh melakukan hubungan badan dengan menggunakan lafaz “*nikah*” atau “*tazwīj*”.¹⁰ Justru itu, *isbat* nikah ialah proses penetapan perkawinan guna untuk diakui perkawinannya sah secara agama dan negara. Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 mengenai pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan, bahwa *isbat* nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi tidak dicatatkan

⁵ Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Cet.1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), p. 22.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), p. 12.

⁷ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2018), p. 130.

⁸ Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI, No. 2, Desember 2017, p. 234.

⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fikih*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), p. 95.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), p. 11.

oleh pihak yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA).¹¹

Isbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah melalui permohonan. Karena sebelumnya pasangan suami istri tidak bisa membuktikan adanya perkawinan berdasarkan akta nikah. *Isbat* nikah juga diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama agar dinyatakan sahnya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan secara syari'at agama Islam serta untuk mendapatkan kekuatan hukum. Dari hasil proses *isbat* nikah ini maka diperoleh buku nikah yang memiliki fungsi sebagai bukti yang autentik.¹² Oleh karena itu, *isbat* nikah merupakan suatu pengesahan atau penetapan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas perkawinan yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam dan memenuhi syarat dan rukun nikah, yang mana sebelumnya belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Pada mulanya, syari'at Islam baik itu dalam Al-qur'an maupun sunnah tidak mengatur secara kongkrit mengenai adanya pencatatan perkawinan, berbeda dengan ayat mu'amalah dalam kondisi tertentu diperintahkan untuk mencatat. Mengenai pencatatan sebagaimana yang telah diatur melalui Perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan.¹³ Dalam syari'at Islam, tidak ada perbedaan prinsip antara perkawinan yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan, sebagaimana dalam istilah fikih tidak dijumpai nikah *sirri* maupun non *sirri*. Jika memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan sah menurut hukum Islam.¹⁴

Sebagaimana dalam fikih telah disebutkan jika seseorang ingin melakukan perkawinan maka harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Sebagaimana meliputi adanya calon pengantin wanita, calon pengantin pria, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul. Namun, hal ini mengalami perkembangan dengan berjalannya waktu. Yakni di samping memenuhi syarat dan rukun nikah juga harus tercatat pada instansi yang berwenang, agar memudahkan jika suatu waktu nanti terjadinya permasalahan.

¹¹ Yusna Zaidah, "Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 1, 2014, p. 5.

¹² Khairuddin dan Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah ...", p. 322-323.

¹³ Ahmad Rifai, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2003), p. 107.

¹⁴ Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik Hukum Islam*, Cet. 1, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), p. 103.

Ada dua alasan hukum yang dijadikan pijakan oleh pemerintah dalam melakukan pencatatan perkawinan. Pertama berdasarkan *qiyas* dan kedua berdasarkan *maslahah mursalah*. Keharusan dalam mencatatkan perkawinan dalam hukum Islam *diqiyaskan* pada pencatatan persoalan *mudayanah* (utang-piutang).¹⁵ Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa perintah untuk menuliskan dan mempersaksikan mu'amalah tidak secara tunai ini bersifat *an-Nadbu* (sunah). Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi kesepakatan mu'amalah tidak secara tunai yang terjadi di antara kedua belah pihak sampai batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan.¹⁶ Dalam tafsir Al-Misbah juga dijelaskan bahwa ayat ini berbicara mengenai anjuran menulis utang-piutang dan mempersaksikan di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menegaskan perlunya untuk menulis utang walaupun itu sedikit, dan disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang di maksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan walau kreditor tidak memintanya.¹⁷

Pada ayat di atas, telah menjelaskan tentang anjuran agar menulis utang-piutang serta mempersaksikan di hadapan notaris, walaupun tidak seberapa kadarnya. Hal ini agar tidak terjadi permasalahan pada waktu yang akan datang, dalam hal utang-piutang saja dianjurkan agar dicatatkan apa lagi dalam hal mengenai perkara perkawinan yang lebih besar dampaknya jika tidak ada pencatatan. Jika dilihat, pencatatan lebih kuat jika dibandingkan dengan persaksian, apalagi pencatatan perkawinan ini dikelola oleh lembaga resmi negara. Hal ini diterapkan agar tidak merugikan istri dan anak apabila suatu ketika suami

¹⁵ Zamroni M., *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), p. 143.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 2 (Juz 3-4), terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), p. 150.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1, Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p, 602-603.

melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, maka dari itu di zaman ini sangat dibutuhkan yang namanya pencatatan.

Pada mulanya kewenangan perkara *isbāt* nikah bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam sejarahnya diperuntukkan bagi orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), jo pasal 64 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Akan tetapi, kewenangan ini mengalami perluasan dengan digunakannya pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸

Dengan digunakannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 sebagai dasar hukum dalam permohonan *isbāt* nikah, maka cakupan permohonan *isbāt* nikah juga semakin luas, sebagaimana permohonan *isbāt* nikah pada dasarnya dapat dilakukan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, namun hal ini mengalami perluasan ketika lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991. Dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan yaitu: Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5, 6 dan 7.

B. Alasan, Tata Cara dan Tujuan *Isbāt* Nikah di Mahkamah Syar'iyah

1. Alasan *Isbāt* Nikah

Salah satu alasan seseorang mengajukan permohonan *isbāt* nikah adalah untuk adanya kepastian hukum atau bukti adanya perkawinan yang sudah dilangsungkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan banyak mudarat bagi pasangan suami istri serta bagi pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut. Maka dari itu, sebagai bentuk penjamin maka setiap perbuatan yang dilakukan harus adanya bukti sebagai bentuk kepatian hukum. Persyaratan yuridis formal seperti harus mencatatkan perkawinan merupakan perbuatan yang sesuai dengan prinsip etika hukum, bahkan sangat dianjurkan karena dapat membawa manfaat pada semua pihak, terutama bagi pasangan suami istri dan anak-anaknya nantik. Pencatatan perkawinan merupakan konsepsi negara modern, yang mana menuntut kehadiran negara dalam setiap sendi kehidupan rakyatnya. Untuk itu, negara melalui pemerintah harus melakukan perbuatan-perbuatan pemerintah termasuk pencatatan

¹⁸ Mahmud Yuda, "Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2014, p. 51.

perkawinan untuk membuktikan bahwa negara memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum dalam perkawinan.¹⁹

2. Tujuan *Isbāt* Nikah

Pencatatan perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yang meliputi mengenai hak dan kewajiban masing-masing, anak yang dilahirkan, dan hak anak yang berupa warisan dari orang tuanya nantik kelak.²⁰ Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 bahwa adanya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, jika tidak mempunyai akta nikah maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan *isbāt* nikah. Permohonan *isbāt* nikah bertujuan agar diakui perkawinan yang sudah dilaksanakan supaya adanya bukti autentik, yaitu dengan adanya kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.²¹ Bagi orang Islam, buku nikahnya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, bagi yang non Islam, maka di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil.²²

Pencatatan perkawinan sangat penting di era kehidupan sekarang ini, karena tanpa adanya pencatatan maka tidak ada kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak yang dilahirkannya. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang berlandas pada Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan menentukan keabsahan suatu perkawinan sesuai ketentuan hukum agama, dan juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Maka dari itu, pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang perkawinan.

3. Teori *Sadd Al-Zari'ah* dalam Hubungannya dengan *Maqāshid Syarī'ah*

Sadd al-zari'ah dalam ushul fikih merupakan suatu pembahasan yang berkaitan dengan *maqāshidu minal tasyri'* (*maqāshidu syarī'ah*) yang terdiri dari dua pembahasan, yakni meraih kemaslahatan (*jalb manafi'*) dan menolak kemudaratan (*jalb mudarat*). Kajian

¹⁹ Zamroni M., *Prinsip-Prinsip Hukum...*, p. 139.

²⁰ *Ibid*, p. 138.

²¹ Meita Djihan Oe, "Isbāt Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, p. 140.

²² Zamroni M., *Prinsip-Prinsip Hukum...*, p. 137.

Asy-Syatibi tentang *zari'ah* secara lengkap ditempatkan di bawah tema besar *jalb al-maslahah wa daf' al-mafsadah*. Para ahli hukum Islam sebelumnya, memandang *zari'ah* merupakan sesuatu yang pada asalnya *maslahah*, namun dapat menjadi media kepada sesuatu yang *mafsadah*.²³ Menurut Asy-Syatibi, tujuan persyariatan hukum ialah untuk kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan cara mengambil sesuatu yang bermanfaat dan menghindari akan yang mendatangkan mudarat.²⁴

Sadd al-zari'ah (سد الذرائع) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yakni kata “*sadd*” (سد) dan “*al-zari'ah*” (الذرائع). Secara bahasa, kata *sadd* (سد) ialah kata benda abstrak (*mashdar*) dari kata سَدَّ يَسُدُّ سُدًّا yang berarti “menutup sesuatu yang cacat” atau “rusak” dan “menimbun lubang”. Sedangkan kata *al-zari'ah* (الذرائع) merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti “jalan”,²⁵ “wasilah”, “pengantar yang dapat menyampaikan kepada sesuatu”.²⁶ *al-zarai'* merupakan bentuk jamak dari *al-zari'ah*,²⁷ maka ada sebagian dalam kitab menggunakan *al-zari'ah* dan ada juga yang menggunakan *al-zara'i*. *Zari'ah* merupakan jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Maka jalan yang menyampaikan kepada yang haram, hukumnya haram pula, dan apa yang menyampaikan kepada yang halal maka hukumnya halal.²⁸ Maka dari itu, suatu perbuatan itu sangat tergantung kepada hukum asalnya.

Sedangkan menurut istilah, Al-Qarafi mengartikan *sadd al-zari'ah* sebagai suatu jalan yang digunakan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau suatu perbuatan memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan. Meski perbuatan tersebut bebas dari suatu kerusakan, akan tetapi jika perbuatan itu merupakan jalan terjadinya kerusakan, maka diharuskan mencegah.²⁹

Dapat disimpulkan, bahwa *sadd al-zari'ah* merupakan suatu wasilah atau jalan yang dapat membawa kepada sesuatu, baik itu yang dapat membawa kepada sesuatu yang

²³ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istriqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, Cet. 2, (Joyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), p. 148.

²⁴ Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, jilid 1, Cet. 1, (ttp: Dar Ibnu 'Afan, 2006 M), p. 54.

²⁵ Muchtim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Periode, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*, Cet. 1, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), p.122.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al Fiqr, 1986), p. 873.

²⁷ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namla, *Al-Muhadhdhab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh*, jilid 3, Cet. 1, (Riyadh : Perpustakaan Al-Rushd, 1999), p. 1016.

²⁸ Djazuli A., *Ilmu Fikih*, Cet. 10, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 98.

²⁹ Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*, (Riyadh: Dar Fikr, 1424 H), p. 303.

dilarang maupun dianjurkan. Jika hal tersebut merupakan suatu kerusakan maka diharuskan untuk mencegah, dan jika itu merupakan kebaikan maka dianjurkan untuk dikerjakan. Dalam kaidah ushul fikih, apabila terdapat dua hal antara *maslahah* dan *mafsadah*, maka yang harus diutamakan ialah *maslahah*, dan jika sama banyaknya maka menolak *mafsadah* lebih diutamakan dari pada meraih *maslahah*. Karena menolak *mafsadah* sudah merupakan *kemaslahatan*. Sebagaimana hal ini sesuai dengan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*maslahah*)”³⁰

Dilihat dari segi kegunaannya, *sadd al-zari'ah* merupakan salah satu metode atau cara dalam pengambilan keputusan hukum (*istinbat al-hukm*) dalam agama Islam. Akan tetapi, jika dilihat dari segi ketetapan hukumnya, *sadd al-zari'ah* ialah salah satu sumber hukum, walaupun tidak semua Ulama sepakat dengan *sadd al-zari'ah* untuk dijadikan sebagai metode dalam penetapan hukum. Dalam hal ini ada tiga pendapat yang berbeda, di antaranya adalah:

- a. Ada yang menerima sepenuhnya, yaitu mazhab Maliki dan Hambali
- b. Ada yang tidak menerima sepenuhnya, yaitu mazhab Hanafi dan Syafi'i, namun hanya menggunakan metode *sadd al-zari'ah* pada kasus-kasus tertentu saja
- c. Ada yang menolak sepenuhnya, yaitu mazhab Az-Zahiri³¹

Mengenai *maqāshid al-syarī'ah* secara *lughawi* terdiri dari dua kata, yakni kata “*maqāshid*” (مقاصد) dan “*al-syarī'ah*” (الشريعة). *Maqāshid* merupakan bentuk jamak dari *maqsid* (مقصد) yang berarti “kesengajaan” atau “tujuan”,³² yang berasal dari kata “*qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*” yang berarti “tempat atau maksud”.³³ Sedangkan *al-syarī'ah* secara bahasa *إلى الماء* yang berarti “jalan menuju sumber air”.³⁴ *Syarī'ah* ialah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya mengenai urusan agama atau perintah Allah yang harus dilaksanakan. Kata *syarī'ah* berasal dari “*syara 'a as-syai*” yang artinya “menjelaskan

³⁰ Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 29.

³¹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, Cet. 1, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), p. 110-112.

³² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2005), p. 196.

³³ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Fiqh*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), p. 7.

³⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu...*, p. 196.

sesuatu”, atau diambil dari “*asy-syir'ah*” dan “*asy-syari'ah*” yang berarti “tempat sumber air yang tidak pernah habis”, bagi orang yang datang kesana tidak membutuhkan adanya alat.³⁵

Menurut Asy-Syatibi, *maqāshid syarī'ah* berarti jalan atau tujuan pen-syari'atan hukum Islam. Setiap syari'at yang lahir mempunyai tujuan masing-masing, adapun tujuan tersebut meliputi tiga hal yakni berupa; *daruriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*. Tiga hal tersebut diperlukan agar terwujudnya kemaslahatan di dunia dan di akhirat.³⁶ Dalam kajian *maqāshid al-syarī'ah* dikenal adanya *al-kulliyat al-khamsah* (lima hak-hak dasar). Sebab dalam sebuah pensyariatan bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar yang mempunyai tingkatan kemaslahatannya di setiap hak tersebut. Adapun tingkat kemaslahatan tersebut meliputi *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).³⁷ Mengenai hak dasar tersebut meliputi: memelihara Agama (حفظ الدين), memelihara Jiwa (حفظ النفس), memelihara Akal (حفظ العقل), memelihara Keturunan atau nasab (حفظ النسل), dan memelihara harta (حفظ المال).³⁸

Justru itu, tujuan akhir dari *sadd al-ẓari'ah* ialah agar tercapainya kemaslahatan (*fath al-ẓari'ah*) dan terhindar dari kemudaratan (*sadd al-ẓari'ah*) dengan menghalangi jalan yang menuju kepada suatu kerusakan atau *mafsadah*. Dan begitu juga dalam *maqāshid syarī'ah*, agar tercapai kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan.³⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa antara *sadd al-ẓari'ah* dengan *maqāshid syarī'ah*, sangat erat kaitannya.

4. Penolakan *Isbāt Nikah Tinjauan Sadd Al-Ẓari'ah*

Isbāt nikah yang ditolak oleh Pengadilan yang tujuannya untuk kemaslahatan makauduknya pada *jalb mudarat* yang tujuannya untuk mewujudkan manfaat. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah salah satunya mengadili perkara *isbāt nikah*, yang mana mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴⁰ Apapun keputusan yang terdapat dalam peraturan hukum tidak

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), p. 12-13.

³⁶ Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid 3, Cet. 1, (tp: Dar Ibnu 'Afan, 1997), p. 114.

³⁷ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), p. 54.

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), p. 130.

³⁹ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah Versus Usul...*, p. 54.

⁴⁰ Sonafist H.Y, *Estimasi Hakim dalam Penetapan Itsbat Nikah*, Cet. 1, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023), p. 75.

semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan bagi para pihak. Hukum merupakan perintah Undang-undang, maka dari itulah kepastian hukum dapat ditegakkan.⁴¹

Ditolaknya suatu permohonan *isbat* nikah dapat berdampak terhadap perkawinan itu sendiri, seperti tidak adanya kekuatan hukum terutama bagi istri, dan juga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jika dikaitkan antara penolakan permohonan *isbat* nikah dengan teori *sadd al-zari'ah*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa *sadd al-zari'ah* ialah menghalangi atau menghambat jalan yang menuju kepada suatu kerusakan atau maksiat. Adanya suatu penetapan yang tidak dikabulkan oleh Majelis hakim, itu diakibatkan oleh salah satu syarat yang tidak terpenuhi terhadap permohonan *isbat* nikah yang diajukannya. Tujuan dari penetapan hukum melalui metode ini agar tercapainya kemaslahatan dan jauh kemungkinan akan terjadinya kerusakan. Metode ini disebut dengan metode *preventif*, mencegah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan.

Hasil Penelitian

A. Duduk Perkara Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna

Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna merupakan perkara permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh para Pemohon yaitu suami (Pemohon I) dan istri (Pemohon II) yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Bahwa Pemohon, dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan *isbat* nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna tanggal 31 Oktober 2022. Adapun mengenai dalil-dalil pada pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang bertempat di pondok pesantren yang beralamat di gampong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 18 Juni 1992. Akan tetapi perkawinannya belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan tersebut.
2. Pada saat menikah, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama bin Daud, sedangkan saksi nikah bernama Jailani dan Muhammad, dengan mahar 5 (lima) mayam emas tunai.

⁴¹ Riska Nur Laili dan Lukman Santoso, Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2021, p.12.

3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah berstatus kawin dan perawan.
4. Pada tahun 2019 Pemohon I telah bercerai dengan istri pertama (..... binti) berdasarkan Akta Cerai Nomor 211/AC/2019/MS.Jth tanggal 08 Agustus 2019.
5. Dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. binti Anwar Samad, perempuan lahir 25 Mei 1993
 - b. bin Anwar Samad, laki-laki lahir 28 Juli 1995
 - c. binti Anwar Samad, perempuan lahir 05 Agustus 2006
6. Permohonan *isbat* nikah ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum atau bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada ketua/Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (..... **bin**) dengan Pemohon II (..... **binti**) yang dilaksanakan di pondok pesantren yang beralamat di Gampong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya⁴²

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan menurut hukum Islam, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Penetapan *Isbat* Nikah Perkara Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna

Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat (1), sebagaimana berbunyi:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.⁴³

⁴² Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 232/Pdt.P/2022/Ms. Bna. p. 1-2.

⁴³ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, p. 5.

Pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009, dalam menjalankan fungsinya seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tercapailah tujuan dan penegakan hukum. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tertinggi. Mahkamah Agung (MA) telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang sifatnya yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Aspek yuridis ialah aspek utama dengan berpedoman kepada Undang-undang yang berlaku, secara yuridis dalam pelaksanaan perkara *isbat* nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 dan 3.⁴⁴ Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerima perkara *isbat* nikah berdasarkan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai aspek filosofis merupakan aspek yang bertitik pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis ialah aspek yang mempertimbangkan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.⁴⁵

Hakim di bawah lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpedoman kepada prinsip-prinsip dasar asas personalitas ke-Islaman serta Undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional serta memiliki pengalaman pada bidang hukum, dan wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁴⁶ Pertimbangan Majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan *isbat* nikah ini, berdasarkan atas fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yang menyakinkan hakim bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan dan didukung dengan bukti administrasi serta keterangan dari para saksi, namun secara negara belum tercatatkan.

C. Tinjauan Sadd Al-Zari'ah Terhadap Penetapan *Isbat* Nikah dalam Perkara Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna

Konsep *sadd al-zari'ah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan salah satu metode *istinbat* hukum. Baik itu dapat membawa kepada sesuatu yang dilarang

⁴⁴ Armalina dan Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah", *Jurnal Solusi*, Vol. 18, No. 1, Januari 2020, p. 27-28.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 28.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 29.

maupun tidak dilarang. Karena setiap perbuatan itu dapat dihukumi berdasarkan tujuan dan akibat yang ditimbulkan. Sebagaimana pemaparan di atas, mengenai perkara permohonan *isbat* nikah Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna, Majelis hakim menolak permohonan *isbat* nikah tersebut di karenakan yang menjadi wali nikah bukanlah wali yang memiliki hubungan darah (nasab) dengan Pemohon, sehingga hakim menganggap bahwa permohonan tersebut dinyatakan cacat secara formil, karena jika ditinjau berdasarkan teori *sadd al-zari'ah*, hakim melakukan hal tersebut untuk menghindari agar tidak terjadinya suatu kerusakan yang ditimbulkan.

Setelah ditelusuri, bahwa antara teori *sadd al-zari'ah* dan penolakan Majelis hakim pada perkara permohonan *isbat* nikah Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna sudah sesuai. Majelis hakim dalam penetapan permohonan ini tidak mengatakan bahwa mereka menggunakan metode *istinbat* hukum yakni *sadd al-zari'ah*, namun jika dilihat antara permohonan *isbat* nikah yang terdapat dalam Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna yang ditolak oleh Majelis hakim dan teori *sadd al-zari'ah*, ini sesuai. Dengan demikian, atas ditolaknya permohonan *isbat* nikah seperti ini maka mengingatkan bagi yang lain, jika ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Agar perkawinannya sah secara agama dan juga negara.

D. Analisis Penulis

Majelis hakim dalam perkara ini menggunakan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta fakta yang terdapat dalam persidangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis hakim menolak permohonan *isbat* nikah ini berdasarkan fakta yang didapatkannya, yaitu karena tidak memenuhi persyaratan untuk di terimanya permohonan *isbat* nikah. Pada penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna, Majelis hakim menolak permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh para pemohon karena sebagaimana terdapat kemaslahatan di dalamnya.

Majelis hakim menemukan suatu fakta dalam persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu ialah Tengku yang ada di pondok pesantren tempat di mana mereka melaksanakan perkawinan. Sedangkan adik kandungnya hanyalah sebagai saksi, dan saksi lain yang dihadirkan pada waktu persidangan tergolong lemah, di karenakan mereka tidak menyaksikan secara langsung kejadian akad perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mereka hanya sekedar tau bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Berdasarkan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 dan 20, “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim”. Di samping itu, karena ada syarat dan rukun nikah yang tidak terpenuhi saat melaksanakan akad perkawinan, maka itu Majelis hakim menolak permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II bukanlah wali nasab atau yang berhubungan darah dengan Pemohon II dan juga tidak diwakilahkan oleh wali nasab Pemohon II kepada Tengku tersebut untuk menjadi wali nikah terhadap anaknya.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana yang terdapat dalam Bab III pasal 48, bahwa dalam hal pencatatan tidak memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lainnya yang sah, dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami dan istri. Maka akta kelahiran anak tersebut dicatatkan dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu. Jika dalam hal pencatatan kelahiran memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lainnya yang sah, dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) dapat menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami dan istri. Maka dicatatkan dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu perkawinan orang tuanya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan ini diajukan oleh kedua Pemohon, yakni suami dan istri yang mana bersifat *voluntair*, produk berupa penetapan dan melahirkan penetapan tidak dikabulkan oleh Majelis hakim. Maka terhadap kedua Pemohon yaitu suami dan istri masing-masing dapat mengajukan upaya kasasi. Di samping itu, Majelis hakim juga memberikan opsi terhadap *isbat* nikah yang ditolak, terhadap anak maka dapat mengajukan asal usul anak, dan terhadap kedua Pemohon agar perkawinannya diakui oleh negara maka solusinya *tajdid an-nikah* (nikah ulang) dengan menghadirkan wali nikah dari pihak istri.

Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Majelis hakim terhadap ditolakannya permohonan *isbat* yang diajukan oleh para Pemohon yang termuat dalam penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna berdasarkan pertimbangan *maslahah*. Jika Majelis hakim mengabulkan permohonan *isbat* nikah ini, maka sama saja Majelis hakim memberikan kemudahan dan kenyamanan terhadap mereka yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya wali semakin meningkat. Dampak yang ditimbulkan jika Majelis hakim mengabulkan permohonan *isbat* nikah ini, maka salah satu dari lima dasar pemeliharaan unsur pokok tidak terjaga, yaitu keturunan atau nasab, karena perkawinan tersebut bukan dilaksanakan oleh wali dari pihak perempuan sendiri, sehingga perkawinan mereka tidak dapat dikatakan sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat nikah. Maka dari itu eksistensi keturunan akan terancam.

Dalam pembahasan *sadd al-zari'ah* tentunya mempunyai hubungan erat dengan *maqāshid syarī'ah*. *Sadd al-zari'ah* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan serta menghindari kerusakan, serta dapat disimpulkan bahwa kedudukan antara *maqāshid syarī'ah* dengan dalil-dalil hukum lainnya saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Penetapan Majelis hakim atas dasar tidak di kabulkannya permohonan *isbat* nikah Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Bna ini sesuai dengan teori *sadd al-zari'ah*, yaitu mencegah sebelum terjadinya sesuatu yang dapat terjerumus kepada jalan yang membawa kepada kebinasaan. Teori *sadd al-zari'ah* ini merupakan salah satu metode *istinbat* dalam pensyariaan hukum Islam walaupun masih diperselisihkan penggunaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dasar hukum pertimbangan Majelis hakim dalam perkara permohonan *isbat* nikah ini ialah Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan. Majelis hakim menolak permohonan *isbat* nikah ialah berdasarkan suatu fakta yang didapatkan pada persidangan, bahwa perkawinan antara Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri) ketika menikah yang menjadi wali nikah dari pihak Pemohon II bukanlah ayah kandungnya, melainkan Tengku yang ada pada pondok pesantren tempat di mana mereka melaksanakan perkawinan. Hubungan antara Pemohon II dengan Tengku

pondok pesantren tersebut tidak mempunyai hubungan darah (nasab), serta juga tidak dilakukan wakilah dalam pelaksanaan akad perkawinan.

2. Tinjauan *sadd al-zari'ah* terhadap penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS. Bna ini sesuai dengan penetapan yang ditetapkan oleh Majelis hakim. Karena perkawinan yang terjadi, tidak memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan apabila hakim mengabulkan permohonan *isbat* nikah ini. Rukun nikah yang tidak terpenuhi pada penetapan ini ialah tidak adanya wali. Sebab yang menjadi wali bagi pihak perempuan bukanlah walinya sendiri, melainkan Tengku pondok pasentren yang menikahkan tanpa adanya wakilah.

Daftar Pustaka

- Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Fiqh*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namla, *Al-Muhadhdhab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh*, jilid 3, Cet. 1, Riyadh : Perpustakaan Al-Rushd, 1999.
- Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, jilid 1, Cet. 1, ttp: Dar Ibnu 'Afan, 2006 M.
- Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid 3, Cet. 1, ttp: Dar Ibnu 'Afan, 1997.
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, jilid 2, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Ahmad Rifai, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2003.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fikih*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Armalina dan Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah", *Jurnal Solusi*, Vol. 18, No. 1, Januari 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Cet.1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 232/Pdt.P/2022/Ms. Bna.
- Djazuli A., *Ilmu Fikih*, Cet. 10, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.

- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istriqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, Cet. 2, Joyjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, Cet. 1, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Khairuddin dan Julianda, "Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)". *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017.
- Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik Hukum Islam*, Cet. 1, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, *Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahmud Yuda, "Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2014.
- Meita Djihan Oe, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013.
- Muchtim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Periode, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*, Cet. 1, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI, No. 2, Desember 2017.
- Riska Nur Laili dan Lukman Santoso, Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*, Riyadh: Dar Fikr, 1424 H.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011.
- Sonafist H.Y, *Estimasi Hakim dalam Penetapan Itsbat Nikah*, Cet. 1, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023.

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2005.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 2 (Juz 3-4), terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al Fiqr, 1986.

Yusna Zaidah, "Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 1, 2014.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022.

Zamroni M., *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.